WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Malang, 28 Juli 2020

Nomor : 342.1/\706/35.73.100/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Idul Adha 1441 H/2020 M pada situasi Pandemi Covid-19.

Kepada
Yth. Penyelenggara Kegiatan Idul Adha 1441 H/2020 M
di
MALANG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, serta memperhatikan Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban saat wabah Covid-19, dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 451/10475/012.1/2020 tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana pokok surat, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Idul Adha 1441 H/2020 M pada tatanan kenormalan baru (New Normal) dalam hal:

a. Kegiatan Takbir menyambut Idul Adha; dan
b. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha.

Maka yang perlu mendapatkan perhatian bersama adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Takbir malam Idul Adha dilaksanakan di Masjid, Musholla, kantor dan rumah masing-masing dengan memperhatikan Protokol Kesehatan;
2. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di Masjid, Musholla, ruangan dan Lapangan dengan memperhatikaan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman Covid-19 oleh Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Daerah;

3. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dimaksud harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
   a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
   b. Melakukan pembersihan dan disinfektasi di area tempat pelaksanaan;
   c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
   d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand senitezer* di pintu/jalur masuk dan keluar;
   e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk, jika ditemukan jamaah dengan suhu >37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
   f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 (satu) meter;
   g. Mempersingkat pelaksanaan Sholat dan Khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnnya;
   h. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah jamaah dengan cara menjalankan kotak amal, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
   i. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan sholat Idul Adha yang meliputi:
      1) Jamaah dalam kondisi sehat;
      2) Membawa sajadah/alas sholat masing-masing;
      3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan;
      4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer;*
      5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
      6) Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter; dan
      7) Menghimbau untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.

4. Menhimbau agar berkoordinasi terpadu antara Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, MUI dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan Idul Adha 1441 H/2020 M; dan
5. Camat dan Lurah melaksanakan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan rangkaian kegiatan Idul Adha 1441 H/2020 M.

Demikian untuk menjadikan maklum.

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

Tembusan:
1. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang;
4. Ketua DPRD Kota Malang.